



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 574/B.X/HK/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA TEMPAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI AREA GEDUNG KANTOR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN
DI AREA GEDUNG KANTOR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI JALAN RW. MONGINSIDI NOMOR 69 TELUKBETUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

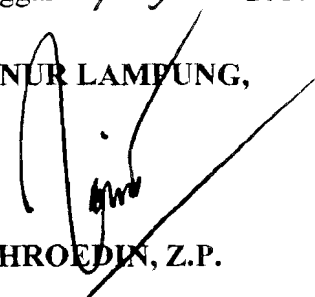
- Membaca** : 1. Surat PT. INFRACELL NUSATAMA tanggal 15 Juli 2011 No. 445/Infra-XL-PPL/VII/11 perihal Rencana penambahan BTS 3G XL Axiata di gedung Kantor Pemerintah Provinsi Lampung oleh PT INFRACELL NUSANTAMA;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 028/1949/10/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Area Gedung dengan sistem sewa.
- Menimbang** : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tempat yang terletak di area gedung Kantor DPRD Provinsi Lampung dan di area gedung Kantor Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan RW. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar tempat atau area gedung dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas tempat atau area gedung dimaksud dengan sistem sewa kepada PT. INFRACELL NUSATAMA untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA TEMPAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI AREA GEDUNG KANTOR DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN DI AREA GEDUNG KANTOR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RW. MONGINSIDI NOMOR 69 TELUK BETUNG KEPADA PT. INFRACELL NUSATAMA.
- KESATU** : Memberikan izin pemasangan jaringan instalasi telekomunikasi di area Gedung Kantor DPRD Provinsi Lampung dan di Area Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan RW. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung kepada PT. INFRACELL NUSATAMA untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim Sewa.
- KEDUA** : Sistim Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain; dan
 - d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-9-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

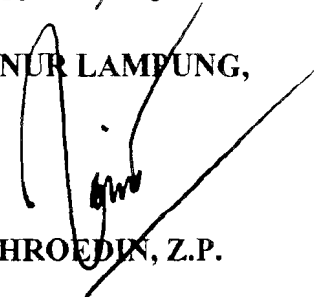
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Direktur PT. INFRACELL NUSATAMA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA TEMPAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI AREA GEDUNG KANTOR DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN DI AREA GEDUNG KANTOR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RW. MONGINSIDI NOMOR 69 TELUK BETUNG KEPADA PT. INFRACELL NUSATAMA.
- KESATU** : Memberikan izin pemasangan jaringan instalasi telekomunikasi di area Gedung Kantor DPRD Provinsi Lampung dan di Area Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan RW. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung kepada PT. INFRACELL NUSATAMA untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim Sewa.
- KEDUA** : Sistim Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain; dan
 - d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-9-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan ;

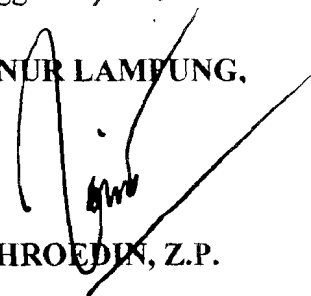
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Direktur PT. INFRACELL NUSATAMA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA TEMPAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI AREA GEDUNG KANTOR DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN DI AREA GEDUNG KANTOR PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RW. MONGINSIDI NOMOR 69 TELUK BETUNG KEPADA PT. INFRACELL NUSATAMA.
- KESATU : Memberikan izin pemasangan jaringan instalasi telekomunikasi di area Gedung Kantor DPRD Provinsi Lampung dan di Area Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan RW. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung kepada PT. INFRACELL NUSATAMA untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim Sewa.
- KEDUA : Sistim Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain; dan
 - d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 9 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
 5. Direktur PT. INFRACELL NUSATAMA.
-



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 574/ B.V /HK/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR G/359/B.V/HK/2011 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Nomor 821.22/396/III.10/2011 tanggal 9 Agustus 2011 perihal Usulan Pergantian Pejabat Inti SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/4868/II.09/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Suherman, ST NIP. 19610427 198311 1 001 Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) dan Usulan Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen DIPA-APBN TA. 2011 oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/359/B.V/HK/2011, dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011;

- d. bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 melalui Dekonsentrasi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/359/B.V/HK/2011 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/359/B.V/HK/2011.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/359/B.V/HK/2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 9 - 2011

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

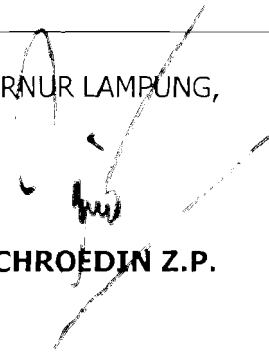
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 4. Menteri Negara Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
 5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
 11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 12. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
 13. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
 14. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
 15. Direktur PT Bank Lampung di Bandar Lampung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 584 /B.V/HK/2011
 TANGGAL : 15-9- 2011

DAFTAR PENGGANTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN
 PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	SURAT PINGESAHAN DAFTAR ISIAN PEAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		KET.
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	10
I.	0020/191-013. 01/07/2011 tanggal 20 Desember 2011	120019	-	1.476.778.000,-	Suherman, ST Penata Tk. I (III d) NIP. 19610427 198311 1 001	Tony Hermanto, ST Penata Muda (III a) NIP. 19740704 200804 1 001	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
		091.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat	1.476.778.000,-			
		091.01.01.37 69	Kegiatan Perencanaan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman	1.476.778.000,-			

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.